

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN 2021
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : PK5/699/449/2021
NOMOR : 071/846/2021

Pada hari ini Senin Tanggal empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

dr. SUPARJO, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman 81, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/1059 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dr. Choirul Anam, MM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kartini No. 101 Telp. 0298-591020-591022 Fax. (0298) 591856 Kabupaten Semarang, berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/002/Peg/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 7 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
S	S

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan persalinan di Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah Penyelenggara Program Jaminan Persalinan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang adalah rumah sakit Kelas C yang memberikan pelayanan kesehatan spesialistik lanjutan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), Preventif (pencegahan), kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
S	P.

5. Penerima manfaat program Jaminan Persalinan adalah seluruh warga masyarakat miskin dan rentan miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, dengan bukti Surat Rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan meliputi : Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Rumah sakit Kelas A.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan Tahun 2021.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, mekanisme klaim/tagihan, pengaturan beban pembiayaan serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat Program Jaminan Persalinan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan Program jaminan Persalinan dalam upaya peningkatan pelayanan;
 - d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
S	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menerbitkan surat jaminan pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA
- d. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf b;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- b. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan dari PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
- f. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung;
- b. Mengajukan klaim/ tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat Program Jaminan Persalinan kepada PIHAK KESATU dengan data dukung yang meliputi;
 1. Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
 2. Surat pernyataan tidak mempunyai jaminan dari pasien bermaterai;
 3. Total grouping dari rumah sakit;
 4. Resume Medis;
 5. Surat pengantar dari kepala desa / kelurahan;
 6. Ceklist verifikasi rumah tangga miskin;
 7. Surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani Tim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin mengetahui Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Puskesmas serta Camat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
S	P.

8. Surat rujukan dari Puskesmas / BPM;
 9. Fotocopy KTP peserta dan suami;
 10. Fotocopy Kartu Keluarga.
- a. Memberikan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Jaminan Persalinan kepada PIHAK KESATU.

**BAB V
TARIP PELAYANAN**

Pasal 6

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai Tarif Kelas 3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**BAB VI
MEKANISME KLAIM/TAGIHAN**

Pasal 7

1. Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung.
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening Bank Jateng a.n **BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo** dengan nomor rekening **1-022-00414-6**

Dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat pengirim
 - b. Keterangan peruntukan transfer
3. Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.

**BAB VII
JANGKA WAKTU**

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Januari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>S</i>	<i>V</i>

dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.

- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
- a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. Hilangnya objek Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Berakhirnya masa perjanjian;
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
5	/

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

Direktur

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

Kabupaten Semarang



dr. CHOIRUL ANAM, MM

DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung



dr. SUPARJO, M.Kes

KEPALA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
5	1